QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 22 ayat (1), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka perlu pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134),
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 18 Seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
7. Pemerintahan Gampong adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong;
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong;
9. Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut BPG/Tuha Peuet adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Gampong yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong,
10. Bakal Calon adalah warga Masyarakat Gampong yang berdasarkan pendaftaran, penjaringan, penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik,

11 Calon adalah Calon Keuchik yang telah memenuhi syarat administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih;

12 Calon yang berhak dipilih adalah Calon Keuchik yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPG/Tuha Peut Gampong untuk Pemilihan Keuchik;

13 Calon terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Keuchik;

14 Penjabat Keuchik adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu paling lama satu tahun,

15 Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak mengangkat dan memberhentikan Keuchik dan Pejabat Keuchik atas usul BPG/Tuha Peut Gampong;

16 Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17 Pemilih adalah Penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih;

18 Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;

19 Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Gampong setempat;

20 Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon;

21 Panitia adalah Panitia Pemilihan Keuchik yang dibentuk oleh BPG/Tuha Peut Gampong;

22 Putra Gampong adalah mereka yang lahir di Gampong atau dari orang yang terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Gampong kemudian pernah menjadi penduduk Gampong yang bersangkutan sehingga benar-benar mengenal Gampong tersebut.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pasal 2

(1) Untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik, BPG/Tuha Peuet membentuk komisi/Panitia Independen Pemilihan Keuchik yang terdiri dari anggota masyarakat;

(2) Panitia Pemilihan Keuchik terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota,

(3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan pihak lain diberhentikan dari keanggotaannya dan digantikan dengan anggota yang tidak ikut dalam pencalonan.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :

a menerima pendaftaran pemilih;

b melakukan penyaringan dan penjaringan Bakal Calon;

c melakukan penelitian administrasi Bakal Calon;

d melaksanakan ujian saringan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;

e melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;

f. melaksanakan Rencana Biaya Pemilihan;

g membuat Berita Acara;

h menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Keuchik;

i. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;

j. menetapkan Tata Tertib Kampanye;

k. mengambil keputusan apabila timbul masalah;

l menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;

m melakukan undian tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih;

n menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih yang berkenaan dengan pelanggaran tata Tertib Kampanye;

o menetapkan pembatalan Pemilihan berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Kampanye;

p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Pemilih.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Seseorang yang dapat ditetapkan mempunyai hak untuk memilih Keuchik adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

a. telah tinggal menetap di Gampong yang bersangkutansekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus-menerus;

b. telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah nikah/pernah nikah pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya,

d tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. terdaftar sebagai pemilih.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Gampong, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali,

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,

(3) Daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia diumumkan di Papan Pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;

(4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;

(5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat
Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5

(1) Yang dapat dipilih menjadi Keuchik adalah penduduk Gampong dan / atau Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

a. taat dalam menjalankan Syariat Islam secara benar dan sungguh-sungguh;

b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

c. bekelakuan baik, jujur, adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;

f. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;

g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

h. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah dihukum penjara dan hukuman kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Gampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun dengan tidak terputus-putus;

k. memahami dengan baik Qanun, Reusam dan Adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan setempat;

l. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain;

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat setempat.

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Keuchik selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus pula memiliki surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon Keuchik diatur kemudian dengan Peraturan Gampong.

Pasal 6

(1) Bagi yang telah dilantik menjadi Keuchik terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan;

(2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Keuchik, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan di Instansinya baik jabatan struktural maupun fungsional selama menjadi Keuchik tanpa harus kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Keuchik yang dipilih atau diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan baik dari Gampong yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan dari sumber lain yang sah;

(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi induknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik di kembalikan ke Instansi induknya;

(6) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Keuchik harus mentaati ketentuan dalam Qanun ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Keuchik yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan berhenti kepada BPG/Tuha Peuet;

(2) Berdasarkan permohonan dari Keuchik tersebut BPG/Tuha Peuet mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jabatan Keuchik, BPG/Tuha Peuet telah menetapkan Keuchik yang terpilih;

(3) BPG/Tuha Peuet membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Keuchik sebagai pengganti Keuchik yang bersangkutan;

(4) Ketua Panitia setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Keuchik dan menetapkan nomor urut sesuai dengan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPG/Tuha Peuet.

Pasal 8

(1) Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat dari lebih lima Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan penjaringan untuk memperoleh lima bakal calon;

(2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali;

(3) Calon tunggal dapat dimungkinkan dan / atau dicabut statusnya sebagai Calon yang berhak dipilih.

Bagian Kelima

Tahap Pencalonan

Pasal 9

Tahap pencalonan dilaksanakan melalui :

a pendaftaran Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik;

b memeriksa dan menyeleksi berkas administratif Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Keuchik;

c pemaparan rencana kerja (program) oleh Bakal Calon dihadapan BPG/Tuha Peuet dan Panitia;

d. penetapan Bakal Calon oleh BPG/Tuha Peuet sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

Bagian Keenam

Penetapan Calon

Pasal 10

(1) Rapat pemilihan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan Bakal Calon menjadi calon yang berhak dipilih;

(2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh tim Monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Mukim, Pimpinan dan Anggota BPG/Tuha Peuet dan Panitia serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;

(3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Raoat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat diwakili atau dapat diganti dengan lihat photo.

(4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduranya.

(5) Apabila Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapat dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal;

(6) Dalam hal pembatalan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan, Calon yang tersebut pada ayat (4) tidak diikut sertakan.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Calon

Pasal 11

(1) Tahapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan melalui :

a pemungutan suara untuk pemilihan Calon Keuchik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Calon Keuchik,

b. perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara segera setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik secara terbuka, disaksikan oleh Imeum mukim, Imeum Meunasah dan BPG/Tuha Peuet serta dapat dihadiri oleh para pemilih;

c. pembuatan laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani olek Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sektretaris Panitia Pemilihan Keuchik dan para saksi;

d. penyampaian laporan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik kepada BPG/Tuha Peuet;

e. penyampaian laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh BPG/Tuha Peuet, kepada Bupati melalui Camat didampimgi Ketua Panitia dan Imeum Mukim.

Pasal 12

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Calon Keuchik yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri sekurang-kurangnva 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia;

(2) Apabila dalam pembukaan rapat pemilihan Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih;

(3) Apabila sampai batas pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, Rapat pelaksanaan pemilihan Calon Keuchik, diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, dengan quorum 1/2 (setengah) jumlah pemilih;

(4) Pengunduran waktu rapat pemilihan Calon Keuchik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 13

Panitia serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Keuchik tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

(1) Pemilihan Keuchik yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia,

(2) Pemberian suara dilakukan dengan menjoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik,

(4) Seorang yang berhak memilih berhalangan karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama
Kampanye

Pasal 15

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila berhasil terpilih menjadi Keuchik;

(2) BPG/Tuha Peuet menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(3) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih, hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pemberdayaan masyarakat Gampong dan pelaksanaan Syariat Islam;

(4) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;

(5) Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara;

(6) Pemasangan photo Calon yang behak dipilih hanya dibenarkan dipasang di tempat-tempat umum di lingkungan wilayah Gampong yang bersangkutan;

(7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan baik dalam bentuk intimidasi pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat;

(8) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta Tata Tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih;

(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus disetujui BPG/Tuha Peuet;

(10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud paca ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Calon Keuchik

Pasal 16

Setiap Calon Keuchik wajib

a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;

b. hadir pada saat pemilihan kecuali sakit mendadak atau berhalangan berat yang bersangkutan dapat mewakilkan;

c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

d. menggunakan hak pilihnya;

e. menandatangani Berita Acara.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan suara

Pasal 17

Bentuk dan model Surat Suara sebagaimana Lampiran Qanun ini Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 18

(1) Panitia menetapkan nomor urut sesuai photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPG/Tuha Peuet;

(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel Panitia;

(4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia.

Pasal 19

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada Panitia Pemilih setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut.

Pasal 20

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah digunakan hak pilihnya.

(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoplos kepada Panitia,

(4) Setelah surat suara dijoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak surat suara yang disediakan dalam keadaan terlipat

Pasal 21

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus hadir di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan Keuchik;

(2) Ketidakhadiran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan;

(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun

Pasal 22

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan dengan kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 23

Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 24

Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya pada papan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir,

Setelah memeriksa keutuhan surat suara, serta membuka kotak suara dilanjutkan dengan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir,

Pasal 25

Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

a. tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;

b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;

c. terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;

d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

e. memberikan surat suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;

f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan atau mengenai garis kotak gambar;

) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Calon yang berhak dipilih, saksi-saksi dan pemilih pada saat itu juga;

) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan Calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk memutuskan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jum'ah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon terpilih,

2) Apabila tidak seorang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan ulang;

3) Pemilihan ulang juga diadakan terhadap 2 (dua) orang atau lebih Calon yang mendapat suara terbanyak yang sama;

4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya tetap sama maka BPG/Tuha Peuet mengusulkan Penjabat Keuchik kepada Bupati melalui Camat dengan mempertimbangkan atas usul dan saran Imuem Mukim.

Bagian Kelima
Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

(1) Setelah penghitungan suara selesai, maka Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi-saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada BPG/Tuha Peuet;

(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga;

(3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemungutan suara dan menyatakan sahnya pemilihan atau pemungutan suara.

Pasal 28

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Keuchik menjadi kewenangan BPG/Tuha Peuet.

Pasal 29

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari Ketua Panitia mengajukan Calon terpilih kepada BPG/Tuha Peuet dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keenam
Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim oleh pemerintah Kabupaten yang dapat diwakili oleh pemerintah kecamatan;

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibentuk komisi khusus untuk itu.

BAB IV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEUCHIK

Pasal 31

(1) Hasil pemilihan Keuchik ditetapkan BPG/Tuha Peuet berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatannya;

(2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Keuchik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa jabatan Keuchik yang bersangkutan;

(3) Kepada Calon yang tepilih yang diangkat sebagai Keuchik pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan;

(4) Calon yang terpilih sebagai Keuchik dilantik oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati dalam suatu upacara yang khusus diadakan untuk itu di Gampong yang bersangkutan

Pasal 32

(1) Tanggal pelantikan Keuchik yang baru, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa Jabatan Keuchik yang lama;

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik yang bersangkutan mengangkat sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh anggota BPG/Tuha Peuet dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Gampong yang bersangkutan;

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah dan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pelantikan Keuchik jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

Pelantikan Keuchik yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Keuchik yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Keuchik yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku pula bagi Gampong yang dijabat oleh Penjabat Keuchik.

Pasal 36

Masa jabatan Keuchik adalah 6 (enam) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

Pasal 37

Keuchik terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada pasal 31 ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Pasal 38

Keuchik berhenti atau diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. menyatakan berhenti atas permintaan sendiri;

c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau;

d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchik yang baru;

e. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Gampong terhadap kepemimpinannya sebagai Keuchik; dan

f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 39

Keuchik yang melalaikan tugas atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Gampong dan atau Masyarakat Gampong, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Bagi Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka BPG/Tuha Peuet mengusulkan pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji kesehatan pemerintah;

(2) Apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan pemerintah bahwa Keuchik dimaksud tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPG/Tuha Peuet mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Keuchik dan menetapkan Penjabat Keuchik.

Pasal 41

(1) Keuchik yang disangka telah melaksanakan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan Putusan Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan oleh BPG/Tuha Peuet atas persetujuan Bupati;

(2) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Keuchik yang ditetapkan oleh BPG/Tuha Peuet atas persetujuan Bupati;

(3) Penahanan terhadap Keuchik yang disangka telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksanaan/penyidikan oleh Aparat penyidik hukum dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Bupati;

(4) Atas usul dan saran BPG/Tuha Peuet serta berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Pejabat yang berwenang mencabut kembali keputusan pemberhentian sementara Keuchik yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali sebagai Keuchik;

(5) Dalam hal Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Keuchik bersangkutan bersalah, sekalipun upaya banding dilakukan, maka BPG/Tuha Peuet dapat mengusulkan agar Keuchik yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 42

Keuchik yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 43

Keuchik yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya sebagai Keuchik tidak dapat dicalonkan :

a. dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan Jabatan Keuchik dan Pejabat yang berwenang mengizinkan;

b. sebagai calon Keuchik di Gampong lain.

Pasal 44

Keuchik yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 45

1) Pengangkatan Penjabat Keuchik, Sekretaris Gampong dan/atau perangkat Gampong lainnya dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

2) Masa Jabatan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikan paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Keuchik baru hasil pemilu;

3) Penjabat Keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang;

4) Pengangkatan Penjabat Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan mempertimbangkan usul dan saran Imuem Mukim yang bersangkutan;

5) Pengangkatan Penjabat keuchik diutamakan Sekretaris Gampong dan/atau perangkat Gampong lainnya;

(6) Apabila Sekretaris Gampong dan / atau Perangkat Gampong lainnya tidak bersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat diangkat salah seorang perangkat mukim atau kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Keuchik adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 47

(1) Biaya pemilihan Keuchik dibebankan pada :

a. ABPG.
b. APBD.
c. Sumbangan lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

(2) Pengelolaan biaya pemilihan Keuchik dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Dalam pembinaan kepada Keuchik, Bupati wajib menyediakan dana pembinaan dan kesejahteraaan Pemerintah dan aspek lainnya yang menyangkut Pemerintah Gampong.

Pasal 49

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Keuchik yang terpilih sebelum Qanun ini disahkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatan;

(2) Keuchik yang terpilih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, masa jabatannya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Desember 2005

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H. T. MACHSAL MINA ALI, MM

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. H. T. MEURAH HASAN, M.Si
Pembina Utama Madya/NIP. 010 054 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI E NOMOR 3